



PROBLEMATIKA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBatasan USIA PERNIKAHAN: STUDI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI KUA KECAMATAN TAMANAN

M. Sayyid Aqil Khoirul Anam¹, Hasbi Ash Shiddiqi²

STIS Nurul Qarnain Jember

Corresponding Author Email Address: m.sayyid.aqil.ha@student.stisnq.ac.id

Received	Revised	Accepted
10-08-2025	25-09-2025	29-05-2025

Abstract

The phenomenon of child marriage still occurs frequently despite the existence of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for both men and women. This study aims to determine the factors causing the persistence of child marriage and analyze the problems in implementing this law at the KUA (Religious Affairs Office) in Tamanan District, Bondowoso Regency. This study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation with the Head of KUA, religious instructors, and P3N officers in each village. Data analysis was conducted using field research techniques to identify patterns and themes from the interview results. The results show that child marriage in the KUA in Tamanan District is still caused by economic factors, culture, low education, premarital pregnancy, and the practice of engagement at school age. In its implementation, Law Number 16 of 2019 has been running quite well, but still faces low public legal awareness and the influence of permissive religious leaders. The KUA Tamanan has attempted to address this through socialization, marriage guidance (Bimwin), and collaboration with the village. This study concludes that the challenges of implementing the law depend heavily on the synergy between the government, religious leaders, and the community. It is hoped that the findings of this study can serve as a basis for consideration for religious institutions and the government in strengthening outreach and oversight of the implementation of marriage age restrictions.

Keywords: Child Marriage; Law Number 16 of 2019; Marriage Age Restrictions.

Abstrak

Fenomena pernikahan anak masih sering terjadi meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masih terjadinya pernikahan anak serta menganalisis problematika penerapan undang-undang tersebut di KUA Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala KUA, penyuluh agama, serta para P3N di setiap desa. Analisis data dilakukan dengan teknik *field research* untuk menemukan pola dan tema dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak di KUA Kecamatan Tamanan masih disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, kehamilan di luar nikah, dan praktik pertunangan di usia sekolah. Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berjalan dengan cukup baik, namun masih dihadapkan pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengaruh tokoh agama yang permisif. KUA Tamanan telah berupaya mengatasinya melalui sosialisasi, bimbingan perkawinan (Bimwin), dan kerja sama dengan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika penerapan hukum sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah,

tokoh agama, dan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memperkuat sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan usia pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Pembatasan Usia Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki sistem nilai dan norma sosial kuat. Meskipun pemerintah telah memberlakukan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* tentang perubahan atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* mengenai Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun (R. Indonesia, 2012) bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan di bawah umur tetap terjadi (Hamid et al., 2021). Di banyak daerah, termasuk Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, budaya menikahkan anak ketika dianggap cukup dewasa secara fisik masih dipandang wajar dan menjadi bagian dari solusi sosial untuk menghindari pergaulan bebas atau aib keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dan norma sosial masyarakat, yang menjadikan efektivitas hukum bergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi setempat (R. Indonesia, 2012). Perubahan batas usia pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun pada Pasal 7 UUP didorong oleh beberapa alasan, yaitu tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, meningkatnya perceraian pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (U. Indonesia, n.d.). Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan hasil pemikiran ijtihadi para ahli hukum Islam untuk mencegah dampak negatif akibat pernikahan anak (Detikcom, 2025).

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilakukan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUD 1945, terutama terkait pemenuhan hak-hak tertentu. Akibatnya, sejumlah pihak mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan No. 22/PUU-XV/2017, MK menyatakan bahwa ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat diskriminatif dan menghambat pemenuhan hak perempuan. Hasilnya, diterbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Fajri, 2020).

Secara empiris, data menunjukkan bahwa pernikahan anak masih ditemukan dalam jumlah signifikan meskipun tren nasional mengalami penurunan. Berdasarkan *UNICEF* (2023), terdapat 25,53 juta perempuan Indonesia yang menikah di bawah usia 18 tahun, menempatkan Indonesia

pada peringkat keempat tertinggi di dunia setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok (U. Indonesia, n.d.). Di Jawa Timur, proporsi perempuan berusia 20–21 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun menurun dari 10,44 persen pada tahun 2021 menjadi 8,86 persen pada 2023 (Jatim, 2024). Namun di Kabupaten Bondowoso, angka dispensasi nikah masih fluktuatif: 1.077 kasus pada tahun 2020, turun menjadi 479 pada 2021, dan 461 pada 2022 (Ratna Puspitasari, Miftahus Saadah, 2024). Di Kecamatan Tamanan sendiri, hasil studi pendahuluan menunjukkan terdapat 31 kasus pernikahan dini pada 2023, 11 kasus pada 2024, dan 5 kasus hingga pertengahan 2025. Fakta ini mengindikasikan bahwa penegakan batas usia pernikahan belum berjalan optimal, terutama karena faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman hukum masyarakat (*Angka Pernikahan Dini Kecamatan Tamanan Bondowoso*, 2025).

Pernikahan anak di lingkungan pedesaan masih dianggap hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat timbul bagi pasangan maupun keluarga. Selain itu, pandangan sosial di pedesaan cenderung menilai bahwa apabila sepasang lawan jenis tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina yang dianggap memalukan bagi orang tua dan keluarga (Opie Pancaraningrum et al., 2023). Di KUA Kecamatan Tamanan, hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada Juli menunjukkan masih tingginya angka pernikahan dini. Tercatat terdapat 31 kasus dispensasi nikah pada tahun 2023, 11 kasus pada tahun 2024, dan 5 kasus hingga Juli 2025. Data tersebut disampaikan langsung oleh staf KUA Kecamatan Tamanan yang menangani kasus pernikahan anak secara langsung (*Angka Pernikahan Dini Kecamatan Tamanan Bondowoso*, 2025).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian ini untuk menilai sejauh mana penerapan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* di tingkat lokal. Fokus penelitian diarahkan pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak di Kecamatan Tamanan serta bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di Kecamatan Tamanan, dan (2) bagaimana penerapan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* tentang Pembatasan Usia Pernikahan di wilayah tersebut. Kajian ini menjadi penting karena meskipun norma hukum sudah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan di lapangan seringkali dipengaruhi oleh budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang beragam (R. Indonesia, 2012) (Irhamni, Busriyanti, 2024).

Secara konseptual, hasil penelitian diharapkan memperluas pemahaman tentang interaksi antara norma hukum dan norma sosial dalam konteks pencegahan pernikahan anak. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi KUA, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat

untuk memperkuat upaya sosialisasi hukum yang sensitif terhadap nilai budaya dan agama lokal, sehingga penerapan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman partisipan secara mendalam terhadap fenomena pernikahan anak yang diteliti (Creswell, 2013). Penelitian dilaksanakan selama bulan Juli hingga Agustus 2025 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan (Sayyid, 2025), peneliti memilih lokasi penelitian KUA Kecamatan Tamanan karena termasuk dalam wilayah yang penduduknya sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat perekonomian yang cenderung tidak stabil, oleh karena itu masyarakatnya memiliki pandangan bahwa menikah di usia muda itu merupakan jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, hal ini sejalan dengan penelitian yang membahas tentang permasalahan perkawinan Anak di Indonesia (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

Subjek penelitian meliputi Kepala KUA, penyuluh agama, petugas pembantu pencatat nikah (P3N) dari sembilan desa, serta tokoh masyarakat dan orang tua yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik pernikahan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur (Bastian et al., 2018), observasi partisipatif nonstruktural (Ardiansyah et al., 2023), dan studi dokumentasi (Dewi, 2019). Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan terbuka agar informan dapat memberikan keterangan yang bebas dan mendalam, sedangkan observasi dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan sosial masyarakat untuk mengamati perilaku, interaksi, serta proses sosialisasi hukum perkawinan. Dokumentasi meliputi pengumpulan arsip resmi, laporan KUA, dan foto kegiatan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan transkripsi, pemberian kode awal, pengelompokan kategori, penemuan tema. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teori untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas hasil penelitian. Seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari tahap pra-lapangan, pengumpulan data lapangan, analisis, hingga validasi hasil melalui konsultasi dengan pembimbing. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang dapat direplikasi mengenai efektivitas penerapan regulasi pembatasan usia pernikahan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Tamanan, manifestasi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi pria dan wanita, berjalan dengan cukup baik. Pihak KUA secara tegas menerapkan regulasi ini dan menolak pencatatan nikah tanpa dispensasi resmi. Namun, problematika utama masih ditemukannya praktik pernikahan anak. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara hukum formal negara dengan norma sosial, budaya, dan agama yang diyakini masyarakat. Bentuk paling nyata dari problematika ini adalah ketika masyarakat mencari jalan alternatif untuk menghindari hukum formal, misalnya dengan mengajukan dispensasi nikah atau, dalam beberapa kasus, melibatkan tokoh agama (kiai) yang permisif dan lebih mengutamakan pertimbangan syariat daripada kepatuhan terhadap hukum negara.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi masih terjadinya pernikahan anak di Kecamatan Tamanan antara lain:

1. Kehamilan di luar nikah

Kehamilan diluar nikah menjadi faktor utama terjadinya praktik pernikahan anak, yang mana dianggap sebagai aib keluarga (*aib*) sehingga pernikahan dipandang sebagai satu-satunya solusi untuk menjaga nama baik.

2. Faktor budaya dan adat

Masyarakat (khususnya di pelosok) masih menganggap anak siap menikah jika fisiknya sudah dianggap cukup (*fisiknya dirasa sudah cukup*), tanpa memandang usia legal.

3. Pertunangan di usia sekolah

Faktor budaya dan adat istiadat diperkuat dengan adanya praktik pertunangan di usia sekolah, yang menciptakan tekanan sosial bagi pasangan muda untuk segera menikah.

4. Faktor ekonomi

Keluarga dengan ekonomi rendah menikahkan anaknya untuk mengurangi beban tanggungan.

5. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah (SDM rendah) berkorelasi dengan pola pikir masyarakat yang kurang memahami risiko pernikahan dini dan regulasi yang berlaku.

6. Faktor peran tokoh agama

Meskipun banyak tokoh agama kini kooperatif, beberapa masih permisif dan memfasilitasi pernikahan dini dengan alasan syariat.

Implikasi dari penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Tamanan, terlepas dari berbagai faktor penghambat tersebut, menunjukkan dampak transformatif yang positif. Upaya KUA Tamanan dinilai berhasil. Implikasi paling signifikan adalah menurunnya angka pernikahan anak secara drastis di wilayah tersebut. Transformasi ini dicapai melalui upaya proaktif KUA dalam melakukan sosialisasi hukum secara intensif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini tidak hanya formal (seperti Bimbingan Perkawinan/Bimwin), tetapi juga informal melalui koordinasi dengan P3N di setiap desa dan penyuluhan saat acara kemasyarakatan (misal *walimatul ursy*). Implikasinya, terjadi peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, di mana masyarakat kini "sudah mulai tertata" dan "kebanyakan orang sudah mengerti". Meski demikian, implikasi dari benturan faktor (budaya, ekonomi, agama) yang ada menunjukkan bahwa penerapan hukum yang berjalan dengan baik sangat bergantung pada sinergi berkelanjutan antara KUA, tokoh agama, dan masyarakat.

Pembahasan

Temuan data di lapangan menyajikan gambaran terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Tamanan. Di satu sisi, secara administratif, penerapan regulasi ini dinilai berjalan sangat baik. Pihak KUA secara konsisten menerapkan aturan pembatasan usia 19 tahun dan berhasil melakukan sosialisasi. Hal ini terbukti dari adanya penurunan drastis angka pernikahan anak dan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang kini dinilai "sudah mulai tertata". Namun, di sisi lain, data juga mengungkap bahwa praktik pernikahan anak masih terjadi. Fenomena ini termanifestasi dalam bentuk pengajuan dispensasi nikah atau pencarian alternatif di luar hukum formal. Data wawancara mengonfirmasi bahwa praktik ini didorong oleh berbagai faktor, mencakup aspek budaya (adat), ekonomi (beban keluarga), pendidikan (SDM rendah), mortalitas (kehamilan di luar nikah), serta praktik sosial spesifik seperti pertunangan di usia sekolah.

Refleksi atas temuan data menunjukkan bahwa sebab utama persistensi pernikahan anak, meskipun regulasi telah diterapkan, adalah adanya benturan kuat antara hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019) dengan tatanan nilai yang telah mengakar di masyarakat. Hukum formal negara belum

sepenuhnya menggantikan norma sosial dan adat yang berlaku. Penyebab paling dominan adalah kehamilan di luar nikah ; dalam konteks ini, norma sosial yang menganggap kehamilan pranikah sebagai aib jauh lebih kuat daya paksanya daripada norma hukum. Faktor ekonomi rendah dan pendidikan rendah menjadi sebab struktural yang melanggengkan pandangan bahwa pernikahan adalah solusi strategis untuk mengurangi beban orang tua. Selain itu, praktik pertunangan dini menjadi sebab sosial yang menciptakan 'jalur transisi' menuju pernikahan anak. Peran tokoh agama yang terkadang permisif juga menjadi sebab penguat, karena masyarakat menempatkan legitimasi agama (menghindari zina) di atas legitimasi negara.

Dampak yang dihasilkan dari penerapan regulasi di KUA Tamanan, berdasarkan data yang terefleksi, bersifat transformatif sekaligus problematik. Dampak transformatif utamanya adalah keberhasilan KUA dalam menekan laju pernikahan anak secara signifikan melalui sosialisasi yang intensif. Program seperti Bimwin dan koordinasi P3N dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, dampak problematik muncul dari faktor-faktor penghambat yang masih ada. Dampak dari kuatnya faktor budaya, ekonomi, dan kehamilan pranikah adalah bocornya regulasi formal melalui celah dispensasi nikah atau praktik nikah di bawah tangan (melibatkan tokoh agama non-formal). Dampak jangka panjang dari fenomena ini adalah penerapan hukum yang hanya efektif di tingkat administratif (pencatatan KUA), namun gagal mengubah perilaku sosial secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan signifikan. Persamaannya, penelitian ini mengonfirmasi temuan (Irhamni, Busriyanti, 2024) dan (Zainuddin, 2023) bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas (hamil di luar nikah) merupakan akar masalah pernikahan anak di berbagai wilayah. Temuan mengenai dampak negatif dan kualitas pernikahan yang rendah juga sejalan dengan skripsi (Ardiani, 2023). Namun, perbedaan mencolok penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 pasca-implementasi. Berbeda dengan penelitian (Farida, 2021) yang hanya mengkaji pandangan tokoh agama, penelitian ini mengkaji praktik penerapan di KUA. Temuan ini juga mengontraskan hasil penelitian (Afrianti et al., 2023) dan (Afis, 2024), sementara penelitian tersebut juga menyoroiti pentingnya sosialisasi, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi pertunangan di usia sekolah sebagai faktor risiko unik di Tamanan yang tidak banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan problematika yang ada, diperlukan tindakan solutif yang melampaui sosialisasi hukum semata. Secara kebijakan, KUA dan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor, tidak hanya

dengan P3N, tetapi juga dengan lembaga pendidikan untuk mengatasi *dropout* sekolah dan praktik pertunangan dini. Secara konseptual, edukasi hukum harus bertransformasi dari pendekatan legalistik menjadi pendekatan persuasif-kultural. Perlu dikembangkan literasi hukum yang memadukan risiko pernikahan dini (kesehatan, ekonomi) dengan bahasa agama, sehingga tokoh agama yang permisif dapat diajak bekerja sama. Secara metodologis bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk tidak hanya menggunakan studi kasus di KUA, tetapi memperluas fokus penelitian untuk mengkaji efektivitas proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Selain itu, perlu diteliti secara mendalam bagaimana peran media sosial dalam membentuk persepsi remaja mengenai pernikahan, yang dapat menjadi dasar pengembangan metode sosialisasi yang lebih kreatif dan relevan bagi generasi muda.

Tabel 1. Analisis Problematika dan Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Tamanan.

Aspek	Bentuk Penerapan di KUA Kecamatan Tamanan	Problematika / Hambatan yang Dihadapi	Upaya / Solusi yang Dilakukan
Sosialisasi dan Edukasi Hukum	KUA melakukan sosialisasi kepada calon pengantin, tokoh agama, dan masyarakat melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), pertemuan P3N, dan pengajian.	Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar, terutama di pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.	Meningkatkan intensitas sosialisasi dan bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyampaikan pesan hukum melalui forum keagamaan.
Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Agama	KUA menjalin kerja sama dengan perangkat desa dan tokoh agama untuk mencegah praktik pernikahan anak tanpa pencatatan resmi.	Masih terdapat beberapa tokoh agama yang menikahkan anak di bawah umur secara non-formal karena alasan syariat atau tekanan sosial.	Menguatkan koordinasi lintas sektor antara KUA, tokoh agama, dan lembaga keagamaan agar memiliki pemahaman hukum yang seragam.

Pemberian Dispensasi Nikah	KUA hanya melaksanakan pernikahan jika calon mempelai memenuhi syarat usia atau memiliki izin dispensasi resmi dari Pengadilan Agama.	Masih ada keluarga yang mencoba mencari jalan pintas tanpa mengajukan dispensasi melalui perantara tokoh agama.	KUA menolak pencatatan nikah tanpa surat dispensasi dan memberikan penyuluhan tentang konsekuensi hukum pernikahan di bawah umur.
Kesadaran Masyarakat	Kesadaran masyarakat mulai meningkat; data KUA menunjukkan penurunan signifikan kasus pernikahan anak pada 2024–2025.	Beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa menikahkan anak lebih cepat dapat meringankan beban ekonomi dan menjaga kehormatan keluarga.	KUA bersama penyuluh agama terus memberikan pendekatan persuasif berbasis edukasi sosial dan agama.
Budaya Pertunangan Dini	Ditemukan praktik pertunangan sejak usia sekolah yang sering berujung pada pernikahan dini.	Adanya tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat untuk segera menikah setelah bertunangan.	KUA memberikan penyuluhan kepada orang tua dan remaja tentang dampak sosial, psikologis, dan hukum pernikahan anak.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Tamanan sudah berjalan cukup baik, faktor budaya, rendahnya pendidikan, dan pengaruh tokoh agama masih menjadi tantangan utama dalam menekan praktik pernikahan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara KUA, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman hukum serta kesadaran sosial terhadap pentingnya pembatasan usia pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan anak di KUA Kecamatan Tamanan berakar kuat pada tatanan sosial-budaya setempat. Faktor paling dominan yang teridentifikasi adalah terjadinya kehamilan di luar nikah, yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan anaknya demi menghindari aib dan menjaga nama baik. Faktor ini diperkuat oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah, di mana pernikahan dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban tanggungan orang tua. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan tradisi budaya yang masih menilai kesiapan menikah berdasarkan kedewasaan fisik ketimbang usia legal turut melanggengkan praktik ini. Temuan spesifik di lokasi penelitian adalah adanya praktik pertunangan di usia sekolah, yang berfungsi sebagai jalur transisi informal dan memberikan tekanan sosial untuk segera menikah. Di sisi lain, terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, temuan menunjukkan bahwa regulasi ini sudah berjalan cukup baik dan efektif secara administratif di KUA Tamanan, dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan anak secara drastis. Keberhasilan ini didukung oleh upaya sosialisasi intensif KUA melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan koordinasi dengan P3N di tingkat desa.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusi teoretis dan praktisnya. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penerapan hukum yang baik tidak ditentukan secara tunggal oleh faktor hukum (UU Nomor 16 Tahun 2019) atau faktor penegak hukum (KUA Tamanan). Namun, penerapan tersebut masih menghadapi tantangan signifikan dari faktor masyarakat (rendahnya kesadaran hukum) dan faktor budaya (norma adat, pandangan tokoh agama permisif). Secara konseptual, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa implementasi hukum positif di Indonesia harus berhadapan dan bernegosiasi dengan konteks sosial-budaya serta norma agama yang hidup di masyarakat. Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan masukan berbasis bukti lapangan kepada KUA Kecamatan Tamanan mengenai pentingnya strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan berbasis pendekatan budaya-agama, serta mengidentifikasi praktik pertunangan dini sebagai titik intervensi baru yang krusial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan utama terletak pada ruang lingkupnya sebagai studi kasus yang berfokus tunggal di KUA Kecamatan Tamanan. Akibatnya, temuan ini sangat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi untuk menjelaskan problematika serupa di wilayah lain dengan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat religiusitas yang berbeda. Fokus penelitian juga lebih dominan pada perspektif KUA sebagai lembaga implementor, dan belum menggali secara mendalam dinamika di lembaga lain, seperti proses pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu,

direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di wilayah lain untuk perbandingan. Disarankan pula untuk memperluas fokus penelitian pada pengaruh media sosial dan teknologi informasi terhadap persepsi remaja mengenai pernikahan , serta meneliti lebih dalam peran tokoh agama dan adat dalam membentuk opini publik terkait batas usia nikah sebagai dasar intervensi kebijakan.

REFERENSI

- Afis. (2024). Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2, 57–62.
- Afrianti, D., Rahman, F., Ramlah, R., & Aggraini, D. (2023). Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 715–724. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1661>
- Angka Pernikahan Dini Kecamatan Tamanan Bondowoso (2025).
- Ardiani, N. (2023). Kualitas Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Dini. *Fakultas Psikologi, Universitas Semarang*.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Bastian, Winard, I., Djatu, R., Fatmawati, & Dewi. (2018). Metoda Wawancara. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, October, 53–99.
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3 ed.). Pustaka Belajar.
- Detikcom. (2025). *RI peringkat 4 perkawinan dini di dunia mpr minta pencegahan ditingkatkan*. 14 Februari. <https://news.detik.com>
- Dewi, R. P. (2019). *Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif*. April 2015, 31–46. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Fajri, M. (2020). Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59–69. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>
- Farida, I. (2021). *Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. https://eprints.uinsaizu.ac.id/9856/1/Cover_Bab_I_Bab_V_Daftar_Pustaka.pdf
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan

- Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 16–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–5.
- Indonesia, U. (n.d.). *Perkawinan Anak di Indonesia*. 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>
- Irhamni, Busriyanti, M. F. (2024). Problematika Perkawinan Dini (Studi Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2182–2192.
- Jatim, D. (2024). *Angka Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun Signifikan*. <https://dp3ak.jatimprov.go.id>
- Opie Pancaraningrum, D., Rizqi Fihru Amani Fatikhah Universitas Negeri Jember, S., Sumbersari Kab Jember, K., & Adelia Puspita Universitas Negeri Jember, D. (2023). Problematika Pernikahan Dini: Pengaruhnya Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Jurnal Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan IPS (SOSPENDIS)*, 1(2), 110–123.
- Ratna Puspitasari, Miftahus Saadah, N. sulistyaningrum. (2024). *Pendidikan Kesehatan Dampak Negatif Pernikahan Dini di SMKN 1 Tamanan*. 3(1), 140–145.
- Sayyid, A. (2025). *Problematika Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Tamanan*. wawancara.
- Zainuddin. (2023). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar. *Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram*, 75–78.